



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45 / 614 / KPTS / 408.21 / 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA WEBSITE SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Lomba *Website* antar SKPD Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagai salah satu kegiatan pemerintah yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengoptimal pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, sekaligus untuk meneliti dan mengevaluasi pengembangan *website* di seluruh SKPD;
  - b. bahwa guna tertib dan kelancaran lomba *Website* SKPD Tingkat Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Lomba *Website* SKPD Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Lomba *Website* Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan 16 Tahun 2015.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Website Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
  - b. Menunjuk Tim Penilai Lomba Website SKPD Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
  - c. Menyiapkan penghargaan bagi Juara I, II dan III pada masing-masing kategori yaitu :
    - 1) Website SKPD (Dinas, Badan dan Kantor)
    - 2) Website Kecamatan
  - d. Menyelenggarakan Kegiatan Lomba Website SKPD Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KETIGA** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut;
- a. Ketua : Rp 350.000,00 / kegiatan
  - b. Sekretaris : Rp 300.000,00 / kegiatan
  - c. Anggota : Rp 200.000,00 / Kegiatan

**KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 08 - 2015



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  2. Sdr. Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Setda Kabupaten Pacitan
  3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 614 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 3 - 8 - 2015****TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA WEBSITE SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	KETUA	Ir.BAMBANG BOEDISOESETYO, MM	Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2.	SEKRETARIS	DWI APRILIA F, SSTP, M.Si	Kasubbag Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	ANGGOTA	a.BAMBANG SETIADI, S.Sos.	Kasubbag Sarana Teknologi Informasi Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b.BAMBANG SUTRISNO	Kasubbag Pengolah Data Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. JOKO PRASETYO, ST	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
		d.ERNA JANU S.M, SH	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
		e.M. HERRU B, S.Kom	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
		f. ZEKI EVENDI	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

